

RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN
LEBAK TAHUN 2018-2022

2018

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO. 17 BD 2018 / NO.17, 11 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018-2022

- ABSTRAK
- Bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. bahwa penyediaan air minum dan sanitasi masih mengalami berbagai kendala sehingga diperlukan percepatan penyediaan untuk mencapai universal access pada akhir Tahun 2019. bahwa untuk mendorong percepatan penyediaan air minum dalam rangka universal access pada akhir Tahun 2019, perlu diatur strategi dan rencana aksi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Lebak Tahun 2018-2022.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 1974; UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 122 Tahun 2015; Perpres Nomor 185 tahun 2014; Perpres Nomor 2 Tahun 2015; Permen PU 18/PRT/M/2014; Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014.
 - Peraturan Bupati ini berperan sebagai instrument sinkronisasi programprogram pelayanan air minum dan sanitasi dari berbagai sumber pembiayaan selama 2018 sampai dengan 2022 dalam rangka pemenuhan layanan dasar air minum dan sanitasi sesuai target nasional Universal access Tahun 2019. RAD-AMPL Kabupaten Lebak Tahun 2018-2022 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak untuk mendukung percepatan pelayanan air minum aman dan sanitasi layak, serta digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja SKPD, dan APBD Kabupaten Lebak sampai dengan Tahun 2022.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 5 Juli 2018.
 - Peraturan Bupati ini berlaku sampai TA 2022.
 -